

Nomor : 7 Tahun 1972.

DENGAN PAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas untuk mengubah yang pertama kali "Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang rumah sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Banyumas".

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang rumah sakit Umum, Balai pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Februari 1969 diundangkan pada tanggal 22 Desember 1972, dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri C tahun 1973 No.3, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 22 diubah sebagai berikut :

Ayat (1) huruf a bilangan-bilangan uang "Rp. 60,-", "Rp. 45,-", "Rp. 20,-" dan "Rp. 7,50" masing-masing diubah menjadi "Rp. 100,-", "Rp. 75,-", "Rp. 50,-" dan "Rp. 25,-".

huruf b angka 1 bilangan-bilangan uang "Rp. 75,-", "Rp. 50,-", "Rp. 25,-" dan "Rp. 10,-" masing-masing diubah menjadi "Rp. 300,-", "Rp. 200,-", "Rp. 100,-" dan "Rp. 50,-" ;

angka 2 bilangan-bilangan uang "Rp. 150,-", "Rp. 100,-", "Rp. 50,-" dan "Rp. 25,-" masing-masing diubah menjadi "Rp. 400,-", "Rp. 300,-", "Rp. 200,-" dan "Rp. 100,-" ;

angka 3 bilangan-bilangan uang "Rp. 100,-", "Rp. 75,-", "Rp. 35,-" dan "Rp. 10,-" masing-masing diubah menjadi "Rp. 500,-", "Rp. 250,-", "Rp. 100,-" dan "Rp. 50,-" ;

huruf c diubah seluruhnya sehingga bertbunyi sebagai berikut :

Tarif pemakaian kamar bedah :

Klas II "Rp. 200,-";

Klas III "Rp. 50,-";

Klas IV a, b, c "B e b s s".

Tidak termasuk biaya pemasangan dan harga bahan-bahannya. -

huruf d bilangan-bilangan uang "Rp. 50,-", "Rp. 17,50" masing-masing diubah menjadi "Rp. 75,-" dan "Rp. 25,-".

huruf f diubah dan ditambah sebagai berikut :

angka 2 a : bilangan-bilangan uang "Rp. 10,-", "Rp. 5,-", "Rp. 2,50" masing-masing diubah menjadi "Rp. 15,-", "Rp. 10,-" dan "Rp. 5,-";

angka 2 b diubah menjadi :

Biaya vaksinasi mengganti harga vaksin.

Biaya suntikan serendah-rendahnya "Rp. 35,-" dan setinggi-tingginya "Rp. 60,-".

sesudah angka 4 ditambah angka 5 yang berbunyi sebagai berikut :

angka 5 biaya Circumcisie (Khitan) sebesar "Rp. 200,-".

huruf g diubah menjadi sebagai berikut :
Karcis A serendah-remdahnya "Rp.10,-"
dan setinggi-tingginya "Rp. 30,-".
/ Karcis B Bebas.

huruf h bilangan uang "Rp.5,-" diubah menjadi -
Rp. 10". / Penggantian Kartu Besar "Rp.30".
pasal II.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 22 Maret 1971.

Purwokerto, 20 Juli 1972.

Bupati Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas;
Ketua,

Poedjadi Djaring Bandajoeda, R. Soedharmono Boedhitomo.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 24 Agustus 1973 No. Hykm.G.7/50/24.

sekretaris Daerah,
Ub.Pj. Kepala Biro Hukum,

Nawawi, SH.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 September 1973.

sekretaris Daerah,

R. Soepangat HP, BA.

NPV. 207730.

Peraturan Daerah ini telah dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 nr. 162.